



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR 1121 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong telah melakukan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 212/PL.02.3-BA/9601/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 791 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai dasar dalam Penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.

KABUPATEN SORONG

Kasubag Hukum dan SDM,

FRENGKI DUWITH


Pupung Andriyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR 1121 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SORONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Dr. JOHNY KAMURU.SH.,M.Si dan SUTEJO.S.Pd
2	MUSA LAZARUS MALAGAM.S.Sos.,M.Si dan SUPRAPTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

